

ABSTRAK

Batas keadaan darurat atau *State Emergency* merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan pemerintahan negara sehingga perlu adanya regulasi terkait dengan permasalahan yang timbul dari adanya keadaan tersebut. Keadaan darurat tersebut meliputi bencana alam, kebakaran, kebocoran gas beracun, tumpahan bahan kimia. Dunia sedang mengalami pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak pada kehidupan seluruh masyarakat dan pemerintahan. Dengan adanya hal tersebut pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, warga negara serta menyelamatkan roda pemerintahan Negara Indonesia. Dalam kebijakan tersebut tidak terdapat adanya klausula waktu terkait dengan batas keadaan darurat yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sedangkan pada lampiran dua mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Nomor 151 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan mengenai batas waktu atau tenggang waktu tanggal tertentu peraturan akan berlaku sejak tanggal diundangkan. Apabila tidak terdapat frasa tersebut maka akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dimana dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat adanya kepastian hukum yang dimana dalam peraturan perundang-undangan harus adanya ketentuan mengenai kepastian hukum.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya evaluasi mengenai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang belum mengatur adanya klausula mengenai batas keadaan darurat.

Kata Kunci: Keadaan Darurat, Keputusan Presiden, Peraturan Perundang-Undangan, Asas Pemerintahan yang Baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penulisan	12
1.6 Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SERTA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	
2.1 Teori Administrasi Negara	20
2.1.1 Teori FREIS ERMESSEN	27
2.2 Pengertian Keadaan Darurat	30
2.3 Keputusan Administratif Negara (<i>Beschikking</i>)	31
2.3.1 Macam-macam dan Bentuk Keputusan	32
2.4 Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	34
2.4.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	35
2.4.2 Macam-Macam Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	36

BAB III PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

3.1 Batas Keadaan Darurat yang Ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).....	39
3.1.1 Kedudukan Keputusan Presiden.....	43
3.1.2 Dampak Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	46
3.2 Penerapan Asas Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19).....	52

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

LAMPIRAN